



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
SEKRETARIAT**

Alamat : Kelurahan Tiakur

Email : bawaslu.mbd@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NO: 01 TAHUN 2020

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI KONTRAK PADA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
TAHUN 2020

SEKRETARIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

- Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan pasal 18 ayat (1) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretaria Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, maka dipandang perlu mengangkat kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada Kabupaten Maluku Barat Daya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikukuhkan kembali Pegawai Kontrak yang namanya pada lajur 2 dari dalam Jabatan seperti yang tercantum dalam lajur 5 lampiran Keputusan Koodinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya;
- c. Bahwa Pegawai Kontrak yang dikukuhkan dalam jabatan yang dimana tercantum dalam lajur 5 Keputusan Koodinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat kualifikasi dan kompetensi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Koodinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor III, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1945);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Negara RI Nomor 4578);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya.
- KEDUA : Mengangkat mereka sebagaimana namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pegawai Kontrak di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya dengan sisitem kontrak kerja terhitung mulai Tanggal 2 JANUARI 2020 – 31 JANUARI 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tiakur
Pada Tanggal : 2 Januari 2020

a.n. KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI MALUKU
KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA




ANDES UDIMERA, S. Sos, M. AP
Nip. 19781124 201101 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sekretriati Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
2. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku di Ambon;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
 Nomor : 01 TAHUN 2020
 Tanggal : 2 JANUARI 2020
 Tentang : PENGANGKATAN PEGAWAI KONTRAK PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2020

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN
1	2	3	4	5
1	MARNIKS YOKTERY, S.Spi	LETPEY, 21 JUNI 1990	SI	STAF PELAKSANA
2	NOCE RUPILU, S.Sos	DOFA, 22 MEY 1986	SI	STAF PELAKSANA
3	MONARITA RUMASSA, S.Sos	AMBON, 28 MEY 1990	SI	STAF PELAKSANA
4	YAKOB BANI, SE	KUPANG, 16 JANUARI 1983	SI	STAF PELAKSANA
5	ARTHUR, G. LETELAY, ST	AMBON, 26 NOVEMBER 1980	SI	STAF PELAKSANA
6	NITA LEWANWOAR, S.Sos	TOMRA, 16 SEPTEMBER 1991	SI	STAF PELAKSANA
7	DANIEL JOLTUWU, SH	TOMRA, 14 DESEMBER 1991	SI	STAF PELAKSANA
8	SANTOS JAELANI SEPTORY, SH	TOMRA, 5 OKTOBER 1992	SI	STAF PELAKSANA
9	FRANDO UDIMERA, S.Ars	YAMULUY, 10 APRIL 1994	SI	STAF PELAKSANA
10	MIRIAM WEWARKEY, S.Pd	LAITUTUN, 16 JANUARI 1992	SI	STAF PELAKSANA
11	YEHEKIEL WESSY, SH, MH	LELINGKUA, 17 APRIL 1986	S2	STAF PELAKSANA
12	ROBERT MAUSIMKORA, SE	LIANG, 12 DESEMBER 1990	SI	STAF PENDUKUNG
13	JULIUS HORSAIR	WONRELL, 3 JULI 1995	SMA	STAF PENDUKUNG
14	NELSON REIPER	SERWARU, 13 JANUARI 1978	SMA	STAF PENDUKUNG
15	MERSALINA DAHOKLORY	YAWURU, 17 MEY 1986	SMA	STAF PENDUKUNG

Ditetapkan di : Tiakur
 Pada Tanggal : 2 Januari 2020

a.n. KEPALA SEKRETARIAT
 BAWASLU PROVINSI MALUKU
 KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU
 KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA



ANDES UDIMERA, S.Sos, M.AP
 Nip. 19781124 201101 1 003